

Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

Sanuri Majana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
sanurimajana@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know how to give *mut'ah* if the divorced woman is a career women; Whether the establishment is the same with ordinary women who are not career women. This research is a library research in which the secondary data were obtained from interviews using literature literature such as the Qur'an and hadith. Research begins by way of describing the description of the problems of the data obtained, then drawn conclusions with inductive techniques. In this article, it can be concluded the determination of *mut'ah* talak for career women, that is first, the determination of *mut'ah* talak for career woman in positive law view in Indonesia is based on propriety contained in article 160 KHI and applies not only to career woman. Sufficiency is worthy or not the amount for the wife in terms of husband's economic ability. Second, the determination of *mut'ah* for career woman based on propriety and ability of husband as in article 160 KHI. According to the jurisprudence of the judge, the propriety is reasonable whether or not the number is seen from the aspect of the husband's economic capability as well as the aspect of his wife, and also there are the customs prevailing in the environment of the relevant parties in accordance with surah al-Baqarah verse 236.

Keywords: *Mut'ah*, career woman, husband ability

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian *mut'ah* apabila kondisi wanita yang dicerai berstatus sebagai wanita karir. Apakah sama atau tidak penetapannya dengan wanita biasa yang bukan wanita karir. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Di mana dalam mengkaji data sekunder yang didapat dari wawancara dengan menggunakan literature kepustakaan seperti Alquran dan hadits. Penelitian dimulai dengan cara mendekripsikan gambaran tentang permasalahan dari data yang didapat kemudian ditarik kesimpulannya dengan teknik induktif. Dalam artikel ini dapat disimpulkan penetapan *mut'ah* talak bagi wanita karir, yaitu *pertama*, penetapan *mut'ah* talak bagi wanita karir dalam pandangan hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan kepatutan yang terdapat pada pasal 160

KHI dan berlaku umum bukan hanya pada wanita karir. Keputusan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami. *Kedua*, penetapan *mut'ab* bagi wanita karir berdasarkan keputusan dan kemampuan suami seperti dalam pasal 160 KHI. Menurut yurisprudensi hakim keputusan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami serta patut atau pantas juga dilihat dari segi istri, dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 236.

Kata Kunci: *Mut'ab*, wanita karir, kemampuan suami

Pendahuluan

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan keinginan yang diharapkan semua manusia, dan semua itu akan terasa disaat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami ataupun istri dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi kearah itu walaupun dalam aplikasi memakai cara yang berlawanan dengan tujuan tadi.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga mendapat ketenangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada keluarga yang tidak tenang dan menyenangkan, ada kalanya kehidupannya begitu ruwet dan memusingkan. Hal tersebut terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya bagi suami ataupun istri sudah tidak dilaksanakan. Hingga terjadi suatu hal yang halal tapi dibenci Allah yaitu perceraian. Perceraian itu bisa saja berupa cerai gugat dari pihak istri maupun cerai talak dari pihak suami.

Berbicara mengenai cerai talak, salah satu efeknya adalah berupa adanya *mut'ab* yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Hal ini diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 158, 159, 160 tentang: *Mut'ab* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat tertentu, *Mut'ab* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, besarnya *Mut'ab* disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami¹. Mengenai hal *mut'ab* ini ada berbagai pendapat para fuqaha, baik itu yang mengatakan *mut'ab* itu wajib ataupun sunnah. Namun yang menarik menurut penyusun adalah mengenai penafsiran kata keputusan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun surah al-Baqarah ayat 236 tersebut.

"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama, h. 265.

Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ab*. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ab* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi istri. Artinya, istri yang terbiasa dengan pola hidup cukup apalagi mewah dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat *mut'ab* yang jumlahnya sedikit.² Seperti yang dikatakan al-Kasaniy yang dikutip oleh Najib Chicharito dalam makalahnya yang berjudul *Mut'ab Pasca Cerai*, karena *mut'ab* itu sendiri adalah sebagai ganti dari kemaluannya. Oleh karena itu, keadaan isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan *mut'ab* itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara istri yang diberi *mut'ab* dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Dari ketiga penafsiran itu ada hal yang menarik penyusun untuk meneliti bagaimana jika seandainya posisi istri yang menerima *mut'ab* adalah seorang wanita karir. Yang mungkin saja penghasilannya tidak jauh berbeda dari suami, bahkan mungkin lebih. Karena syarat kepatutan tadi bukan hanya dari sisi suami melainkan dari istri juga. Persoalan tersebut juga dikarenakan pada zaman sekarang ini lumrah terjadi. Dan perkara tersebut juga mungkin sudah sering didapati dan ditemui dalam perkara yang ditangani atau diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun secara teori maupun penjelasan ukuran dan penetapan yang kerap digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama juga sangat menentukan dan sangat menarik untuk dibahas.

Pembahasan

Pengertian *Mut'ah* dan Dasar Hukum *Mut'ah*

Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan³. Syariat Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan talak⁴. Setelah menjatuhkan talak, seorang bekas suami harus menunaikan beberapa tanggungan dan kewajiban beserta segala akibatnya sesuai aturan syara'. Akibat dari penjatuhan talak tersebut adalah sebagai berikut:

²Chicharito, Najib. *Mut'ab Pasca Cerai*.(Google:najib@gmail.com. 2012), h. 4.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 8, Cet. ke-20, h. 7.

⁴Yusuf Al-Qaradhwai, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet. ke-6, h. 507.

1. Harus melunasi mahar yang belum dibayar atau yang belum lunas. Mahar (maskawin) ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa⁵.
2. Memberi nafkah wajib selama masa iddah
3. Memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa.
4. Memberi *mut'ab* talak kepada bekas istri.

Kata *mut'ab* dengan *dhammah mim (mut'ab)* atau *kasrah (mit'ab)* akar kata dari *al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi⁶. *Mut'ab (المتعّة)* secara bahasa artinya adalah kesenangan⁷. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai sebagai penghibur⁸. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya dengan syarat tertentu.

Secara definitive, makna *mut'ab* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut. Dengan kata lain apabila terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak misalnya dengan cara *khuluk* (cerai gugat) yang perceraian tersebut berasal dari pihak istri maka istri tidak mempunyai hak *mut'ab* sama sekali.⁹

Mengenai *mut'ab* terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukumnya, walaupun ada perbedaan pandangan diantara para ulama, namun hal tersebut akan dibahas setelah pembahasan tentang dasar hukum *mut'ab* ini. Yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

⁵ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-2, h. 37.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 207.

⁷ Ahmad Dzulfikar, *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Mutiara Media, 2010), Cet. Pertama, h. 503.

⁸Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1966), Jilid 1, h. 259.

⁹Husni Syams, *Hak Mut'ab Istri Pasca Perceraian*(fikihonline.blogspot.com :Ensiklopedi Fikih Online, 31 Maret 2010), h. 5.

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ab (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*¹⁰

Sedangkan ayat yang kedua dalam surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ab menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹¹

Ayat diatas bermakna bahwa tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima *mut'ab* dari bekas suaminya dengan cara yang baik.

Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertaqwa kepada Allah oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan dengan baik.¹²

Dan ayat yang ketiga terdapat dalam surah al-Azhab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ab dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*¹³

Mut'ab wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar, yang merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan As-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*).¹⁴ Pendapat

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2006), h. 30.

¹¹Hasbi Ash- Shiddieqy, *Op. Cit.* , h. 260-261.

¹²Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Alquran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid 1, h. 405.

¹³ Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 336.

¹⁴ Aziz Muhammad, *Op. Cit.* h. 207.

tersebut dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236, yang berarti “*atau kamu menentukan maharnya*”, maksudnya belum ditentukan oleh yang bersangkutan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut dalam firman Allah setelahnya tentang hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 237)¹⁵

Ayat pertama menjelaskan hukum wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Ayat kedua menjelaskan hukum wanita yang cerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya adalah ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Pendapat Para Ulama Mengenai Hukum *Mut'ah*

1. *Mut'ah* hukumnya wajib menurut sebagian imam dari kalangan sahabat Tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Qilabah, Al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi dalam bukunya fatwa-fatwa kontemporer halaman 507.¹⁶ Mereka mengatakan bahwa tiap-tiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah*. Alasan mereka adalah keumuman firman Allah surah al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 30.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Loc. Cit.*

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ab menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*¹⁷

Alquran tidak memberikan batasan tentang *mut'ab* ini, tetapi hanya menetapkan menurut yang ma'ruf. Batasan yang ma'ruf disini adalah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh *urf* yang matang, serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama.

2. Penggalan surah al-Baqarah ayat 236 yang berarti 'dan berilah mut'ah kepada mereka' adalah suatu perintah.¹⁸ Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang *qarinah* (menyertainya) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah di sini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib.¹⁹ Jadi, *mut'ab* wajib bagi wanita yang dicerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.

Pendapat pertama mengenai *mut'ab* hukumnya wajib berdasarkan alasan berikut:

Kata "*ala*" yang berarti atas pada surat al-Baqarah ayat 236 di atas bermakna kewajiban dan kata "*baqqan*" yang berarti pasti memperkuat kewajiban dari sisi lafal lain, karena hakikatnya menuntut kewajiban. Berdasarkan uraian di atas, penggabungan kata *ala* dan *baqqan* menuntut penguatan atas hukum wajib.

Kewajiban *mut'ab* dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh *mahar mitsil*. Pengganti wajib hukumnya juga wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memosisikan pada posisinya.

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lain, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negerinya sama ketika aqad nikah dilangsungkan.²⁰

Selain kedua hal di atas yang mendukung diwajibkan *mut'ab*, dasar hukumnya pun juga menjadi alasan yaitu talak ini jatuh pada saat nikah sedangkan menikah menuntut pengganti *iwadh* (ganti rugi) yang didapatkan wanita. Dalam kondisi talak terjadi sebelum bercampur disebutkan maharnya separuh dari yang disebutkan, sementara mahar yang tidak disebutkan maka penggantinya adalah *mut'ab*, sehingga pernikahan ini tidak lepas dari *iwadh* bagi wanita.

¹⁷Hasbi Ash- Shiddieqy, *Loc. Cit.*

¹⁸ Aziz Muhammad, *Op. Cit.*, h. 209.

¹⁹*Ibid.*, h. 209.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 7, Cet. ke-20, h. 69.

Pendapat yang kedua juga dikutip oleh Aziz yaitu tentang *mut'ah* hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah, demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*).²¹

Dengan mengambil dalil firman Allah surah al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241, dengan metode pemahaman dua ayat diatas tersebut, sebagai berikut:

1. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib,
2. Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.²²

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan takwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap orang lain. Perbandingannya dengan firman Allah yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.(al-Baqarah: 2).²³

Ayat tersebut tidak meniadakan bahwa Alquran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik takwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya. Pendapat yang kuat berdasarkan penjabaran diatas adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

1. Wanita yang tidak meminta maharnya tertentu, diserahkan kepada suami atau pertimbangan wali, dan tidak disebutkan besarnya dalam akad (*mufawwidhah*), apabila ditalak sebelum ditentukan maharnya, tidak diberikan mahar kepadanya, melainkan hanya diberi pemberian untuk menyenangkannya karena telah ditalak (*mut'ah*). Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan pendapat Hambali, yang paling sahih yang dikutip oleh Syaikh al-Allamah yang diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. dalam bukunya yang berjudul *Rahmah al-Ummah fi Iktilaf al-*

²¹ Aziz Muhammad, *Op. Cit.* ,h. 208.

²²*Ibid.* ,h. 210.

²³ Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 2.

A'immah. Sedangkan menurut pendapat Hambalidalam riwayat lain, Perempuan tersebut berhak mendapat separuhnya dari mahar *mitsl*.²⁴

2. Syafi'iberpendapat sebagaimana yang dikutip Muhammad Jawad Mughniyah, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab* bahwa *Mut'ab* adalah kewajiban atas suami untuk istrinya setelah ditalak sebelum dicampuri, tetapi perempuan itu tidak berhak memperoleh suatu mahar.²⁵ Karena *mut'ab* pada prinsipnya sebagai pengganti dari mahar.

Fuqaha'* berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah

Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ab*, apakah pertimbangan suami saja, atau istri saja atau mungkin pertimbangan keduanya.

1. Abdul Aziz dan Abdul Wahab mengutip dalam bukunya *Fikih Munakahat* mengenai, ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ab* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha', dan Asy-Sya'bi.²⁶
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ab* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu.²⁷ Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsl* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsl*. Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: "Aku berkata pada Ibnu Umar: 'Beritakan kepadaku tentang *mut'ab*, 'ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut'ab* dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: 'Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, 'Abi Majlaz berkata: 'Cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. 'Beliau berkata: 'Perkiraan 30 dirham.'"²⁸
3. Ulama Hanabillah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi yang berjudul *Fiqh Empat Mazhab*, bahwa *mut'ab* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.²⁹

²⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. ke-13, h. 357.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, (Jakarta: Lentera, 2011), Cet. ke- 28, h. 375.

²⁶ Aziz Muhammad, *Op. Cit.*, h. 211.

²⁷ al-Allamah Muhammad, *Loc. Cit.*

²⁸ Aziz Muhammad, *Loc. Cit.*

²⁹ al-Allamah Muhammad, *Op. Cit.*, h. 357-358.

4. pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan yang juga dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam berpendapat bahwa, Masing-masing pendapat mempunyai dalil, saya tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut saya yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut'ab*, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut'ab*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ab*, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan yang juga dikutip oleh Aziz.

Ukuran *mut'ab* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ab* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ab* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ab* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ab* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ab* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

***Mut'ab* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

Dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana *mut'ab* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perundang-undangan perkawinan. Namun terlebih dahulu kita ketahui adalah mengenai putusannya perkawinan yang bagaimana sehingga mengakibatkan *mut'ab*.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI disebutkan bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.³⁰

Perkawinan dapat putus disebabkan perceraian sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.³¹

³⁰ Sulaikin Lubis, et all, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. ke-3, h. 123.

³¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-3, h. 220.

Mengenai masing-masing sebab perceraian, akibat yang ditimbulkannya berbeda bagi tiap-tiap pelakunya. Maka dari itu kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan cerai talak dan apa bedanya dengan cerai gugat. Cerai gugat merupakan perceraian yang berasal dari gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak suaminya terhadap dirinya. Sedangkan cerai talak adalah cerai yang berasal dari permohonan suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Pengertian cerai talak dapat kita pahami dari pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:

*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*³²

Dari sana dapat kita ambil kesimpulan bahwa cerai talak adalah permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak. Sedangkan pengertian cerai gugat dapat kita pahami dari pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:

*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukum nya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*³³

Dari pasal diatas dapat kita pahami bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya untuk bercerai dengan suaminya. Perbedaannya dengan cerai talak adalah dari segi siapa yang mengajukan. Kalau cerai talak dari pihak suami tapi dalam bentuk permohonan sedangkan cerai gugat dari pihak istri tapi dalam bentuk gugatan.

Akibat cerai talak terdapat pada pasal 149 KHI yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *memberikan mut'ab yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b) *memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c) *melunasi mahar yang masih terbutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;*
- d) *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*³⁴

³²Tim Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Pertama, h. 10.

³³*Ibid.*, h. 113.

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai point “a” yaitu mengenai *mut’ab*. Dalam KHI, diatur mengenai syarat *mut’ab* dalam pasal 158 yang berbunyi:

Mut’ab wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. *belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad-dukbul;*
- b. *perceraian itu atas kehendak suami.*³⁵

Maksud dari point “a” adalah *mut’ab* itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri dengan syarat bahwa maharnya belum ditentukan setelah bercampur. Dan point “b” bermakna bahwa perceraian tersebut merupakan kehendak suami atau dengan kata lain merupakan cerai talak bukan cerai gugat dari pihak istri. Namun jika sudah terjadi pencampuran diantara suami istri maka *mut’ab* tidak wajib diberikan melainkan bersifat sunnah, hal tersebut berdasarkan pasal 159 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

*Mut’ab sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.*³⁶

Mengenai ukuran seberapa besar *mut’ab* yang harus diberikan, KHI membahas dalam pasal 160 yang berbunyi sebagai berikut:

*Besarnya mut’ab disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*³⁷

Mengenai ukuran atau kadar *mut’ab* yang harus diberikan terhadap istri, berdasarkan pasal diatas adalah dengan kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Walaupun pada dasarnya tetap bergantung pada kemampuan suami.

Penentuan Kadar *Mut’ab* Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif di Indonesia

Dalam sub bab ini akan diuraikan bagaimana penentuan kadar *mut’ab* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal yang mengakibatkan terjadinya *mut’ab* adalah putusnya perkawinan.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet-6, h. 283.

³⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), h. 124.

³⁶ *Ibid.*, h. 124.

³⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Loc. Cit.*

Perkawinan dapat putus disebabkan perceraian sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, Perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.³⁸ Mengenai masing-masing sebab perceraian, akibat yang ditimbulkannya berbeda bagi tiap-tiap pelakunya. Bisa dikarenakan cerai gugat ataupun cerai talak. Pengertian cerai talak dapat kita pahami dari pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:

*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*³⁹

Dari sana dapat kita ambil kesimpulan bahwa cerai talak adalah permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak.

Akibat cerai talak terdapat pada pasal 149 KHI yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *memberikan mut'ab yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b) *memberi nafkah, maskan dan kismah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c) *melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;*
- d) *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*⁴⁰

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam KHI, diatur mengenai syarat *mut'ab* dalam pasal 158 yang berbunyi:

Mut'ab wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. *belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;*
- b. *perceraian itu atas kebendak suami.*⁴¹

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-3, h. 220.

³⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Pertama, h. 10.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet-6, h. 283.

⁴¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), h. 124.

Misalkan, jika seorang istri menuntut *mut'ab* dalam gugatan rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,- terhadap suami yang berpenghasilan Rp 2.000.000,- perbulan, maka berdasarkan pasal 160 KHI, *mut'ab* yang dikabulkan adalah sebesar kemampuan suami yaitu maksimal Rp 2.000.000,-. Bukan hanya jumlah penghasilan yang dilihat, tetapi juga kesanggupan yang benar-benar disanggupi oleh suami. Misalnya yang suami sanggupi sebesar adalah Rp 1.000.000,-, dikarenakan kebutuhan untuk dirinya mengandalkan dari gaji bulanan tersebut. Dan dinilai layak untuk disekitar adat istiadat lingkungan istri.

Tetapi kerap terjadi Pengadilan Agama memutuskan memberikan *mut'ab* kepada wanita yang *ba'da dukhul*. Walaupun dalam permohonan suami tidak mengajukan *mut'ab* dan dalam rekonsensi tidak ada diajukan gugatan *mut'ab*. Hal tersebut dikarenakan melihat kandungan situasi dan kondisi pihak terkait. Apakah layak atau tidak diberikan *mut'ab*, dan tetap berlandaskan dengan ketentuan pasal diatas.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua perkara cerai talak sebagai contoh analisa. Perkara cerai talak yang didalamnya terdapat putusan *mut'ab* dengan status istri memiliki pekerjaan atau wanita karir. Perkara yang pertama yaitu perkara 0556/Pdt.G/2013/PA.LLG. Perkara ini diajukan oleh suami yang bernama Andi (bukan nama sebenarnya) selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap istri yang bernama Een Kartika (bukan nama sebenarnya) selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam perkara ini pemohon tidak mengajukan gugatan untuk memberikan *mut'ab* terhadap istrinya. Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon. Yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara garis besar adalah dikarenakan masalah ekonomi dan merasa kurang dilayani termohon. Masalah ekonomi tersebut dipicu oleh kesenjangan penghasilan antara pemohon dan termohon. Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank Swasta sedangkan termohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi daerah. Menurut pemohon, termohon sering menggunakan alasan pekerjaan tersebut untuk tidak melayaninya. Padahal orang lain yang bekerja sebagai PNS tetap masih bisa melayani suaminya.

Menanggapi alasan termohon dalam permohonan konvensi (gugatan awal), maka pemohon menolak dengan tegas semua alasan tersebut, dan mengajukan gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.⁴² Yang dalam hal ini berarti termohon mengajukan

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cetakan ke-12, h. 468.

gugatan balasan kepada pemohon. Yang selanjutnya termohon disebut penggugat rekonsensi dan pemohon sebagai tergugat rekonsensi.

Adapun isi gugatan *mut'ab* termohon adalah sebagai berikut:

*"Menghukum tergugat rekonsensi membayar nafkah mut'ab sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"*⁴³

Dalam tahap persidangan pemohon menyatakan tidak sanggup memberikan *mut'ab* sebesar Rp 10.000.000,- kepada termohon. Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp 5.000.000,- kepada termohon, dan didalam jumlah tersebut juga sekaligus membayar uang nafkah selama masa *iddah*. *Iddah* merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau melaksanakan perintah Allah.⁴⁴

Mengenai tuntutan uang *mut'ab* tersebut, para majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan beberapa hal untuk memutuskan berapa besar *mut'ab* yang harus diberikan. Yaitu yang *pertama*, pemohon benar terbukti sebagai karyawan swasta Bank Swasta dengan bukti slip gaji berpenghasilan Rp 2.500.000,- perbulan. *Kedua*, pemohon merasa tidak sanggup membayar tuntutan *mut'ab* termohon yang berjumlah Rp 10.000.000,- dengan alasan gaji diatas, jumlah uang *mut'ab* yang pemohon sanggupi adalah Rp 2.500.000,-.

Ketiga, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan *mut'ab* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *gobla ad-dubkul.....*⁴⁵

Keempat, karena *mut'ab* ini hanya diberikan satu kali saja dan itu merupakan tanda penghibur atau kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami, dan sudah sangat wajar jika tergugat rekonsensi memberikan hal tersebut mengingat perkawinan keduanya sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya

Dari beberapa hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim memutuskan bahwa kesanggupan pemohon untuk membayar uang *mut'ab* sebesar Rp 2.500.000,- dinilai majelis hakim kurang pantas dan kurang layak. Maka dari itu majelis hakim menetapkan yang layak dan pantas untuk *mut'ab* tersebut adalah Rp 4.000.000,- dan menghukum tergugat rekonsensi untuk membayarkannya kepada penggugat rekonsensi.

⁴³Salinan putusan perkara nomor 0556/Pdt.G/2013/PA.LLG, h. 8.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. kedua, h. 304.

⁴⁵ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Op. cit*, h. 263.

Perkara yang kedua yaitu perkara nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.LLG. Perkara ini diajukan oleh suami yang bernama Rebo Hasani bin Junaidi selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap istri yang bernama Sunarti binti Narno Syang selanjutnya disebut sebagai termohon. Selama pernikahan yang sudah dibina selama sekitar setahun, anatra pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak perempuan. Dalam perkara ini pemohon tidak mengajukan gugatan untuk memberikan *mut'ab* terhadap istrinya. Sama dengan perkara yang pertama pemohon hanya mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Karena Termohon sebagai istri susah diatur, selalu membantah apa yang dikatakan Pemohon dan melawan terhadap Pemohon sebagai suami;
2. Termohon tidak mau diajak hidup mandiri pindah dari rumah orangtuanya;
3. Sekarang antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan (dari bulan Agustus 2012 hingga sekarang) karena Pemohon telah pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri, sebab tidak tahan lagi tinggal dengan termohon.⁴⁶

Menanggapi alasan termohon, maka pemohon menolak dengan tegas semua alasan tersebut. Dan mengajukan gugatan rekonsvansi pada saat sidang agenda jawaban termohon. Yang dalam hal ini berarti termohon mengajukan gugatan balasan kepada pemohon. Yang selanjutnya termohon disebut penggugat rekonsvansi dan pemohon sebagai tergugat rekonsvansi.

Dalam rekonsvansi tersebut, termohon menolak semua alasan yang diajukan pemohon namun termohon bersedia diceraikan oleh pemohon. Mengenai tuntutan, penggugat rekonsvansi hanya menuntut kepada tergugat rekonsvansi agar membayar nafkah anak seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada tuntutan *mut'ab* didalamnya.

Mengenai rekonsvansi di atas majelis hakim menimbang landasan hukum tertulis sehingga pada putusan akhir perkara ini terdapat putusan uang *mut'ab*, yaitu akibat putusnya perkawinan akibat talak berdasarkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan *mut'ab* yang layak baik berupa uang atau benda, dan wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.⁴⁷

⁴⁶Salinan putusan perkara nomor 0241/Pdt.G/2013/PA.LLG, h. 2.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 283.

Selain landasan hukum diatas, majelis hakim juga menggunakan hak *ex-officio* nya untuk menetapkan besarnya jumlah *mut'ab* dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh pemohon kepada termohon sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Hal itu disebabkan karena termohon tidak hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya. Hak *ex-officio* adalah hak yang dimiliki seorang hakim untuk menyelamatkan hak-hak tertentu dari pihak berpekerja walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam petitum (tuntutan). Majelis hakim menilai, walaupun pekerjaan termohon sebagai seorang petani dengan penghasilan yang tidak menentu, hal ini tidaklah menggugurkan kewajiban pemohon untuk membayar *mut'ab* dan nafkah iddah terhadap termohon.

Maka dari itu hakim menetapkan menghukum pemohon untuk membayar uang *mut'ab* kepada termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun amar putusannya sebagai berikut:

Dari dua perkara tersebut diatas, menurut majelis hakim yang memeriksa, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Cik Basir sebagai hakim anggotanya mengatakan bahwa status istri sebagai wanita yang memiliki pekerjaan sendiri atau wanita karir, menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan kadar *mut'ab* yang harus diberikan suami kepada bekas istri karena cerai talak.⁴⁸

Hal tersebut *pertama* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 KHI pada point a yang berbicara mengenai bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *gobla al dukbul*. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan yang *terakhir* adalah berdasarkan firman Allah ayat 241 surah al-Baqarah:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (bendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ab* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁴⁹

Alquran tidak memberikan batasan tentang *mut'ab* ini, tetapi hanya menetapkan menurut yang *ma'ruf*. Batasan yang *ma'ruf* disinilah yang dianggap

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Cik Basir, SH., MHI selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas I.b pada tanggal 27 April 2014

⁴⁹ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Loc. Cit.*

layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh *wif* yang matang, serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama.

Dengan mengambil dalil firman Allah surah al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ab* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ab* hukumnya tidak wajib,
2. Kekhususan *mut'ab* kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.⁵⁰

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan takwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap orang lain.

Ayat tersebut tidak meniadakan bahwa Alquran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik takwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya. Pendapat yang kuat berdasarkan penjabaran diatas adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

Penutup

Dari uraian diatas, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ab*. *Pertama*, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ab* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. *Kedua*, patut atau pantas bagi isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup cukup apalagi mewah dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya bahkan jika dia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, tidak pantas kalau mendapat *mut'ab* yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu keadaan isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan *mut'ab* itu. *Ketiga*, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara isteri yang diberi *mut'ab* dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dan kekhawatiran tidak mencukupinya biaya kehidupan anak dari hasil pernikahan tersebut.

⁵⁰*Ibid.*, h. 210.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani press, 1994.
- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
- Ash- Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Bayan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1966, Jilid 1.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan ke lima.
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Mutiara Media, 2010, Cet. Pertama.
- Hakim, Ihsanul Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cetakan ke dua belas.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 193.
- Lubis, Sulaikin, et all, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. ke-3.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011, Cet. ke- 28.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-3.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Cet-6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8, Cet. ke-20.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), Jilid 7, Cet. ke-20.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. ke-dua.

- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga.
- Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Alquran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet. Kedua.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. ke-2.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama, hal. 234.